

## BAB II

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) DAN PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*

#### 2.1 Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah

##### 2.1.1 Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993: 189).

Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Asnaini (2008: 134) pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Zakat di berikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Menurut Masdar (2004: 8) pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan

dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu di syari'atkan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang di maksud dengan "Peningkatan kualitas" adalah peningkatan sumber daya mmanusia. Maka dalam hal ini pendaygunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini di lakukan setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berakitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna, tentunya yang

produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial yang ekonomis dari zakat.

Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas devisi pendayagunaan, hal tersebut bukan berarti menafikan devisi lainnya. Boleh-boleh saja lembaga zakat memiliki struktur organisasi yang lengkap serta di tunjang dengan fasilitas lengkap ataupun lembaga zakat di dukung oleh nama-nama besar. Bahkan bisa saja lembaga zakat tiba-tiba yang besar karena mendapat kepercayaan dari beberapa perusahaan besar. Tetapi pada akhirnya kembali juga kepada kreativitas program pendayagunaan apa yang di kembangkan untuk *mustahiq*. Dari program itulah masyarakat dapat mengetahui sampai sejauhmana performance lembaga zakat. Dari program pemberdayaan *mustahiq* ini, jatuh bangunnya lembaga zakat di pertaukan (Sudewo, 2004: 218).

Secara sadar harus diakui, bahwa tradisi klasik dan tradisional dalam pendayagunaan zakat masih bersifat *in efisiensi*. Maksud *in efisiensi* adalah pendayagunaan zakat masih bersifat langsung diberikan kepada *mustahiq* sehingga tidak ada upaya untuk mengembangkan *mustahiq* menjadi muzakki. Contohnya adalah pemberian zakat oleh muzakki kepada *mustahiq* di lingkungan tempat tinggalnya tanpa adanya bimbingan atau pengarahan dalam pemanfaatan zakat tersebut. Pendayagunaan zakat semacam ini terkesan masih berkisar pada bentuk *konsumtif karikatif* sehingga kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu

pendistribusian zakat masih di dominasi oleh bentuk peringanan beban sesaat (*temporary relief*) dan tindakan sementara (*temporary action*).

Pendayagunaan zakat sampaisaatini, khususnya di Indonesia dapat dikatakan kurang efektif (tepat sasaran), bila zakat didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak dapat merubah kondisi mereka. Padahal tujuan zakat itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar sejalan dengan tujuan zakat maka pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif dan ekonomis (Abdad, 2003: 33).

Pembagian zakat secara produktif di dasarkan pada hadits yang menyatakan: Dari Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar r.a. bahwa ada dua orang sahabat mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua pernah menemui Nabi SAW meminta zakat kepadanya, maka Rasulullah memperhatikan mereka berdua dengan seksama dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang gagah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika kamu berdua mau, akan saya beri, tetapi (sesungguhnya) orang yang kaya dan orang yang kuat berusaha tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat".

Pemberian zakat kepada para *mustahiq*, secara konsumtif dan produktif perlu di lakukan sesuai kondisi *mustahiq*, apakah mereka dapat di katakan *mustahiq* produktif atau konsumtif. Sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara obyektif (Hasan, 2011: 72).

Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi di kategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat di bagikan kepada *mustahiq* untuk di manfaatkan secara langsung. Seperti: zakat fitrah yang di berikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang di bagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Seperti: di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat di berikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti: kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat di wujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal perdagangan pengusaha kecil (Mufraini, 2006: 153).

### **2.1.2 Prinsip Pendayagunaan**

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu di perhatikan yaitu:

- a. Di berikan kepada delapan asnaf
- b. Manfaat zakat itu dapat di terima dan di rasakan manfaatnya
- c. Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif atau produktif).

Pendayagunaan zakat yang di kumpulkan oleh Badan Amil Zakat di arahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk

perbaikan kesejahteraan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi muzakki. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan social serta pengembangan ekonomi (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002: 69).

## **2.2 Tinjauan Teoritis tentang Pemberdayaan**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu social tradisonal menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat di rubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan senantiasa dari dalam konteks relasi social antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi social. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: *Pertama*, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

*Kedua*, bahwa kekuasaan dapat di perluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto, 2005: 58).

Selanjutnya Kartasmita dalam buku *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial* yang ditulis oleh Sulistiati (2004: 229) mengatakan, bahwa memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengemukakan dan mendinamisasikan potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Sedangkan menurut Person yang dikutip oleh Suharto (2005: 58) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dalam orientasi lain, pemberdayaan masyarakat dimaknai bukan sekedar penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan pokok, pakaian,

perumahan, pendidikan, serta perawatan kesehatan. Tetapi prinsip ini lebih diarahkan kepada upaya peningkatan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya untuk dapat bersama dengan yang lain mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik yang tersedia. Muhammad Thoha (Thoha, 2004: 170) mengatakan bahwa prioritas pembangunan dalam kegiatan pemberdayaan meliputi pembangunan modal intelektual (*intellectual capital building*), merupakan kegiatan olah pikir, pembangunan modal sosial (*social capital building*), merupakan kegiatan olah rasa, dan pembangunan modal kewirausahaan (*enterpreneurial capital building*), merupakan kegiatan olah karsa.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan membangun keterampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri.

### **2.2.2 Pemberdayaan Menurut Islam**

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan “Pemberdayaan menuju keadilan sosial” tersebut. *Pertama*, pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. *Kedua*,



pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam. Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat 43 ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Az-Zukhruf: 32).

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringkat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”(Al-Hasyr: 7).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor non-ekonomi.

Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan- bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji (<http://anshorfazafauzan.blogspot.com/2009/06/pemberdayaan-dalam-perspektif-islam.html>).

### **2.2.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan**

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

#### **2.2.4 Proses dan Upaya Pemberdayaan**

Suharto (2005: 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara *kolektif*. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada

gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sistem atas sumber lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga ras atau mata pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami

situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan. Menurut Oakley dan Marsden, 1984, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

#### **2.2.5 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan

kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif. Menurut Wahab dkk. (2002: 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan, yaitu:

- a. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
- b. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
- c. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Dubois dan Miley (1992:211) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (*client partnership*).



- b. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi, (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan, (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik.

### **2.2.6 Pendampingan Sosial**

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 5P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan (Suharto, 2005: 95).

- a. Pemungkinan merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi contoh (model), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

- b. Penguatan merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan *direktif* berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.
- c. Perlindungan merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.
- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas hidupnya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan; semakin kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesinambungan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

## 2.3 Tinjauan Tentang Zakat

### 2.3.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barokah (keberkahan), dan juga *tazkiyah tathier* (mensucikan) (Hasbi, 1953: 24). Dijelaskan dalam Kamus *al-Munawwir* bahwa kata *zakat* mempunyai arti kesucian dan kebersihan (Munawir, 1984: 577). Kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan (Qardawi, 2004: 34).

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib

dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an (Nuruddin, 2006: 6-7).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, kendatipun rumusan dan pengertiannya berbeda tetapi esensinya sama yaitu pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

### 2.3.2 Pengertian Infaq dan Shadaqah

“Infaq” berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut *terminology syari'at*, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan ajaran Islam (Djuanda, 2006: 11). Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada *mustahiq* tertentu (8 ashnaf), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga. Sedangkan orang yang mengeluarkan infaq disebut *munfiq*.

“Shodaqah” berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Menurut *terminology syari'at*, pengertian shodaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya (Ali, 1988: 23). Sedangkan orang yang memberikan shodaqah disebut *mushoddiq*. Sebenarnya pengertian shodaqah dan infaq sama termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shodaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar

material, misal senyum itu shodaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershodaqah.

### **2.3.3 Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah, di dalam Al-Qur'an terapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Ali, 1988: 90). Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan kepada orang yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ke Tuhan, juga ekonomi sosial (Nuruddin, 2006: 1). Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara pundi-pundi Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajibannya zakat dianggap kafir (Ar-Rahman, 2003: 177).

Dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Dept. Agama, 1978: 16).

2) Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (dept. Agama, 1978: 297-298)

b. Hadits

1. Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ مِنْ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Islam didasarkan pada lima sendi yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan” (HR.Muntafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999: 220).

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu

Umar.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْيَمَانِي فَقَالَ: أَدْعُهُمَا إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْتَى مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi Muhammad SAW

bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah SWT mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka”(HR. Bukhari).

### 2.3.4 Macam-macam Zakat

Macam-macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu:

- a. Zakat *nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Zakat fitrah ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut (Djuanda, 2006: 11). Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, yang merupakan makanan pokoknya (Mughniyah, 2001: 197).

Biasanya masyarakat Indonesia, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Pelaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Menurut Imamiyah yang utama dalam pelaksanaannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelum sedikit pada akhir bulan

Ramadhan (Mughniyah, 2001:197). Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60.

- b. Zakat *Mal* (zakat harta), adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu (Ali, 1988: 42).

Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, para ulam mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu: (1) binatang ternak (unta, sapi, kerbau/domba), (2) emas dan perak, (3) perdagangan, (4) pertambangan dan harta temuan, (5) pertanian (gandum, korma, anggur). Sedangkan Ibnu Rusdy menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: (1) barang tambang (emas, dan perak yang tidak menjadi perhiasan), (2) hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu dan kambing), (3) biji-bijian (gandum), (4) buah-buahan (korma dan anggur kering). Sementara itu, menurut Yusuf al-Qardhawi jenis-jenis harta yang dizakati, adalah: binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi, pabrik dan gudang, hasil pencaharian dan profesi, hasil saham dan obligasi (Asnaini, 2008: 35-36).



Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis zakat sebagaimana disebutkan di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 disebutkan tujuh jenis zakat yang dikenai zakat, yaitu:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai *nisab*, kadar dan waktu/*haul*).

### **2.3.5 Muzakki (orang yang wajib zakat)**

*Muzakki* adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab. Semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup nisab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain itu ada beberapa ketentuan tambahan tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu:

a. Kekayaan anak di bawah umur/orang gila.

Anak dibawah umur, yang belum akil baligh semestinya belum mukallaf. Bagaimana hukumnya seandainya anak itu memiliki kekayaan yang telah mencukupi syarat-syarat wajib zakat. Menurut pendapat para ulama kekayaan itu harus dizakati dan walinya-lah yang melaksanakan pembayaran zakat itu. Orang yang sakit gila, dalam hal kekayaan dan zakatnya, sama dengan anak dibawah umur. Rasulullah SAW bersabda:

*“Barang siapa mewalikan anak yatim yang mempunyai kekayaan, hendaklah kekayaan itu dipergunakan untuk berdagang dan janganlah kekayaan itu ditinggalkan sehingga kekayaan itu tekena zakat”.*

b. Kekayaan dizakati setelah dikurangi biaya pengelolaan.

Kekayaan apapun yang dimiliki orang diwajibkan zakatnya setelah kekayaan itu dipergunakan untuk kebutuhan yang betul-betul primer, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dll. Jika untuk keperluan yang primer itu tidak cukup maka ia tidak diwajibkan zakat.

c. Mempunyai kekayaan tetapi berhutang.

Orang yang mempunyai kekayaan cukup nisab, akan tetapi ia mempunyai hutang, baik hutang itu kepada sesama manusia ataupun kepada Allah SWT maka hutang itu harus dilunasi dahulu, kemudian jika sisanya masih ada senisabnya maka harus dikeluarkan zakatnya.

d. Meninggal sebelum membayar zakat.

Orang yang berkewajiban membayar zakat, tetapi ia meninggal dunia sebelum kewajiban itu dilaksanakan, maka kekayaan yang ditinggalkan

tidak boleh dibagi sebagai warisan kepada ahli warisnya sebelum zakat itu dikeluarkan, karena zakat itu adalah hutang kepada Allah.

e. Kompensasi hutang dengan zakat

Seorang fakir atau miskin mempunyai pinjaman uang kepada seorang kaya kemudian pada suatu waktu orang kaya itu mengeluarkan zakat uangnya dan uang pinjaman yang ada pada orang fakir atau miskin itu dijadikan sebagai zakat yang diberikan kepadanya. Maka yang demikian itu hukumnya *khilaf*, ada yang melarang dan ada yang membolehkan (proyek peningkatan sarana keagamaan islam, zakat dan wakaf. Pedoman zakat, h:117-120).

### 2.3.6 *Mustahiq* (Orang yang berhak menerima Zakat)

Dalam kamus bahasa arab, *mustahiq* adalah *fa'il* dari akar kata *haq* yang mempunyai makna patut, wajar (Achmad Sunarto, kamus lengkap Al-Fikri, halim jaya, Surabaya, 2002:149). *Mustahiq* merupakan istilah yang dikenal dalam terminologi zakat, yang berarti orang yang patut menerima zakat. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf).

Delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti diatur dalam surat at-taubah: 60 adalah sebagai berikut: *Pertama*, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjaminnya tidak ada. *Kedua*, miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia

mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada. *Ketiga*, amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagikan atau mengelolanya. *Keempat*, muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu. *Kelima*, Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikan nya dengan jalan menebus dengan uang. *Keenam*, Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu untuk melunasinya. *Ketujuh*, Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. *Kedelapan*, Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik (proyek peningkatan sarana keagamaan Islam, zakat dan wakaf, pedoman zakat: 325).

### **2.3.7 Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- b) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina para *mustahiq* terutama faqir miskin, dan sebagai pilar amal bersama.
- c) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- d) Untuk mengummatkan etika bisnis yang benar.
- e) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (*economic with equity*) (Hafidhuddin, 2002: 9-14).

## **2.4 Tinjauan Tentang Badan Amil Zakat**

### **2.4.1 Lembaga Pengelola Zakat**

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan hadits telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat (Djuanda, 2006: 3).

Berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Mufraini, 2006: 138).

#### **2.4.2 Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA kabupaten/kota dan BAZDA kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Fungsi dan tugas pokok masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Sedangkan tugas pokoknya adalah:
  1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
  2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

3. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
  4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
  5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
  6. Menunjuk Akuntan Publik.
- b) Komisi Pengawasan memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal ataupun operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana. Sedangkan tugas pokoknya adalah:
- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
  - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
  - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
  - 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.
- c) Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat (Djuanda, 2006: 5). Tugas pokoknya badan pelaksana adalah:
1. Membuat rencana kerja.
  2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar (Djuanda, 2006: 130-132).

BAZ juga memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ tingkat propinsi dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/BAZDA Propinsi. Lembaga ini berdiri di setiap propinsi di seluruh Indonesia. Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ dibutuhkan BAZ di tingkat kabupaten/kota yang di tingkat dengan BAZDA Tk II/BAZDA kabupaten/kota. Struktur BAZDA bahkan sudah sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ kecamatan.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.
4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.



5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya (Djuanda, 2006: 5-6).

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusan harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005: 207-208)

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahik*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

## 2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakkibaru*.

### 2.4.3 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, *Fiqih Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada ummat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (Yusuf Qardawi, 2002: 551-552).

DR.KH.Didin Hafidhuddin menambahkan satu syarat yakni, kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Menurut beliau, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya,

tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI no. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data *muzakkidan mustahiq*
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit (Didin Hafidhuddin, 2006: 129-130.)